

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Dengan berlakunya Undang-Undang tersebut diharapkan dapat sebagai jaminan terhadap Hak Konstitusional setiap orang tanpa terkecuali, untuk mendapatkan pengakuan sebagai warga negara secara utuh, jaminan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum, Pemberian bantuan hukum diselenggarakan oleh yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan Hak Asasi Manusia dan dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum (Advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum) yang telah lulus Verifikasi dan Akreditasi kepada penyelenggaraan bantuan hukum oleh para Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum, sehingga penyelenggaraan bantuan hukum benar-benar dapat dirasakan manfaatnya bagi seluruh masyarakat.
2. Permasalahan lainnya adalah minim jumlah Organisasi Bantuan Hukum yang memenuhi syarat untuk memberikan bantuan hukum. Namun niat baik dari UU ini belum sepenuhnya terlaksana. Masih terdapat tantangan. Minimnya pengetahuan masyarakat terhadap adanya aturan ini menjadi permasalahan utama. Bantuan hukum maupun Organisasi Bantuan Hukum masih belum populer di masyarakat. Terlebih lagi sangat berkaitan dengan anggaran, yang setiap tahapan pelaksanaan jasa

bantuan hukum, sudah ada penetapan biayanya. Tentu secara hitung-hitungan, untuk melakukan proses perkara misalnya, di daerah yang wilayahnya jauh, tentu tidak akan mencukupi, mengingat proses pengadilan bukanlah proses yang singkat. Mendorong jumlah LBH yang terakreditasi, memang dirasa penting, terlebih di daerah-daerah. Hal yang sangat penting dalam Menyelenggarakan Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin di Kota Banjarmasin adalah memberikan wawasan kepada masyarakat mengenai adanya pemberian bantuan hukum untuk masyarakat miskin dan memberikan pemahaman, bahwa adanya persamaan hak dalam pemerataan hukum dan keadilan dalam masyarakat. Khususnya masyarakat miskin di Kota Banjarmasin yang mendapat masalah hukum dan kesulitan mendapatkan bantuan hukum, membangun dan mendidik masyarakat agar mereka memiliki pengetahuan dan kesadaran bahwa mereka mempunyai hak-hak untuk membela diri serta menuntut hak dan kepentingannya dan bantuan hukum

B. Rekomendasi

1. Bantuan hukum dapat dilakukan dengan baik maka bantuan hukum ini tidak boleh sebagai belas kasih bagi masyarakat miskin tetapi juga dalam arti yang lebih luas yaitu selain membantu masyarakat miskin, bantuan hukum juga merupakan gerakan moral yang memperjuangkan Hak Asasi Manusia. Pilihlah pemberi bantuan hukum yang dapat

dipercaya, jujur yang telah dikenal dengan baik perjalanan hidupnya atau perjuangannya di bidang hukum atau Advokat yang mentolelir segala jenis pemberian yang tidak ada dasar hukumnya atau sogok atau suap atau “uang saku”.

2. Terciptanya pengelolaan keuangan Daerah yang baik dan manfaat penerapan kebijakan tersebut dapat dirasakan masyarakat khususnya masyarakat miskin atau tidak mampu dan Pemerintah harus bisa melaksanakan Undang-Undang dan kewajibannya untuk “memelihara” fakir miskin dan penerapan asas *equality before the law* sebagai konsekuensi negara hukum.
3. Penelitian ini hanya membahas tentang Urgensi Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Di Kota Banjarmasin, peneliti selanjutnya di harapkan membahas tentang lembaga konsultasi bantuan hukum yang akreditasi di Kemenkumham dan lembaga konsultasi bantuan hukum yang tidak terakreditasi di Kemenkumham.